

**PERATURAN LKPP  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYESUAIAN/*INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan  
Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
2019

# Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

## *Inpassing/ Penyesuaian*

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS yang telah dan/masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

## **Pengangkatan Pertama**

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur CPNS dan PPPK untuk melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

## **Perpindahan Jabatan**

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jabatan fungsional lain/struktural

# Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam JF PPBJ ditujukan bagi:

1

**PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;**

2

**PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF PPBJ dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;**


3

**Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JF PPBJ; dan**

4

**Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.**

# Jenjang Jabatan dan Pangkat JF PPBJ Melalui Penyesuaian/Inpassing



# Persyaratan dan Dokumen Pengajuan Inpassing (1)

## Persyaratan

1

Memiliki pengalaman di bidang PBJ dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, atau Pj/PPHP

2

Memiliki ijazah Pendidikan terakhir paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)

3

Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a

4

Memiliki Sertifikat Dasar

## Dokumen

1. Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD bahwa ybs telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang PBJ sebagai PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, PP atau PjPHP/PPHP dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 tahu
2. Salinan SK Pengangkatan di bidang PBJ sesuai pengalaman pada angka 1

3. Ijazah pendidikan terakhir minimal S-1/D-IV

4. SK Pangkat terakhir
5. SK pengangkatan dalam jabatan terakhir

6. Sertifikat Dasar

# Persyaratan dan Dokumen Pengajuan Inpassing (2)

## Persyaratan

5

Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

6

SKP paling kurang bernilai Baik 2 tahun terakhir

7

Usia paling tinggi saat diangkat:

a. 56 tahun bagi yang akan diangkat JF PPBJ Pertama dan Muda

b. 58 tahun bagi yang akan diangkat JF PPBJ Madya

8-10

Tidak sedang menjalani:

a. hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat

b. tugas belajar lebih dari 6 bulan

c. cuti diluar tanggungan negara

## Dokumen



**Sertifikat Uji Kompetensi  
Penyesuaian/Inpassing**

7. SKP bernilai paling kurang Baik 2 tahun terakhir

8. Surat Pernyataan dari Kepala Satker/OPD yang menyatakan tidak sedang menjalani:

a. hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat

b. tugas belajar lebih dari 6 bulan

c. cuti diluar tanggungan negara

# Persyaratan dan Dokumen Pengajuan Inpassing (3)

## Dokumen

9. Formulir mengikuti Penyesuaian/Inpassing

10. SK Pengangkatan sebagai CPNS

11. SK Pengangkatan sebagai PNS

12. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

13. Pas foto berwarna 3x4

14. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam  
JF PPBJ

# Tahapan Pelaksanaan Inpassing


Penyusunan  
Kebutuhan  
JF PPBJ

e-formasi  
Kemen PAN-RB

Surat permohonan mengikuti Penyesuaian/Inpassing kepada Kepala LKPP, lampiran:


1. Hasil penyusunan kebutuhan
2. Daftar nama PNS yang diusulkan Inpassing

1




Verifikasi dan validasi usulan oleh LKPP

2




Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh LKPP

3



Pengangkatan PNS dalam JF PPBJ oleh Instansi Pengusul

4



Pelaporan hasil pelaksanaan Inpassing

5

# Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

**ADMINISTRATOR**

<https://inpassing.lkpp.go.id>

Berdasarkan:  
SK/Surat Tugas Pejabat  
Pembina Kepegawaian (PPK),  
Kepala UKPBJ, atau Kepala  
Unit Kerja Kepegawaian/SDM

Personil berasal dari UKPBJ  
atau Unit Kerja  
Kepegawaian/SDM

**Tugas Administrator**

Menginput Surat Permohonan  
Penyesuaian/Inpassing

Memilih jadwal uji kompetensi

Menginformasikan kepada peserta  
jadwal dan tempat uji kompetensi

Menginformasikan hasil setiap tahap  
uji kompetensi kepada peserta

# Jenis dan Komponen Kompetensi Penyesuaian/Inpassing (1)

JENIS KOMPETENSI	KOMPONEN
<p>I.</p> <p><b>PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa;</li><li>2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li><li>3. Penyusunan Perkiraan Harga untuk Setiap Tahapan PBJP;</li><li>4. Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan;</li><li>5. Perumusan Organisasi PBJP.</li></ol>
<p>II.</p> <p><b>PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reviu terhadap Dokumen Persiapan PBJP;</li><li>2. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan;</li><li>3. Penilaian Kualifikasi;</li><li>4. Evaluasi Penawaran;</li><li>5. Pengelolaan Sanggahan;</li><li>6. Penyusunan Daftar Penyedia;</li><li>7. Negosiasi dalam PBJP.</li></ol>

# Jenis dan Komponen Kompetensi Penyesuaian/Inpassing (2)

JENIS KOMPETENSI	KOMPONEN
<p style="text-align: center;"><b>III.</b> <b>PENGELOLAAN KONTRAK</b> <b>PENGADAAN BARANG/JASA</b> <b>PEMERINTAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Kontrak PBJP;</li><li>2. Pembentukan Tim Pengelola Kontrak PBJP;</li><li>3. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PBJP;</li><li>4. Serah Terima Hasil PBJP; dan</li><li>5. Evaluasi Kinerja Penyedia PBJP.</li></ol>
<p style="text-align: center;"><b>IV.</b> <b>PENGELOLAAN PENGADAAN</b> <b>BARANG/JASA PEMERINTAH</b> <b>SECARA SWAKELOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Rencana dan Persiapan PBJP secara Swakelola;</li><li>2. Pelaksanaan PBJP secara Swakelola; dan</li><li>3. Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan PBJP secara Swakelola</li></ol>

# METODE UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING

**VERIFIKASI  
PORTOFOLIO**

a  
t  
a  
u

**UJI TERTULIS  
BERBASIS  
KOMPUTER**



## VERIFIKASI PORTOFOLIO

**Pilih  
1 dari 4  
Jenis  
Kompetensi**

**Uji Kompetensi yang dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi.**

Bukti:

Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan SK Pengangkatan/Surat Tugas/Surat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang/Sertifikat Pelatihan Kompetensi

No	Jenis Kompetensi	Jumlah Komponen Minimal sebagai Persyaratan Kelulusan		
		Pertama	Muda	Madya
1	Perencanaan PBJP	2 (3)	3 (4)	3 (5)
2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	4 (6)	4 (7)	5 (7)
3	Pengelolaan Kontrak	3 (4)	3 (4)	3 (5)
4	Pengelola PBJP secara Swakelola	2 (3)	2 (3)	2 (3)

Sertifikat Kompetensi **PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan** yang diterbitkan oleh LKPP dapat digunakan sebagai pengganti Portofolio jenjang JF PPBJ Pertama atau Muda.

- Peserta mengikuti uji kompetensi pada waktu dan lokasi yang ditentukan.
- Uji Kompetensi menggunakan media komputer dalam jaringan.
- Waktu ujian 2 jam
- Peserta dinyatakan lulus apabila memiliki nilai sama atau lebih besar dari 70 (tujuh puluh).

## **UJI TERTULIS BERBASIS KOMPUTER**

# Tata Cara Uji Kompetensi

Admin melakukan pendaftaran paling lambat 12 hari kerja sebelum tanggal uji kompetensi

LKPP melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran calon peserta uji kompetensi

Nama peserta diumumkan paling lambat 8 hari kerja sebelum tanggal uji kompetensi

Hasil setiap tahap uji kompetensi diumumkan pada sistem Informasi Inpassing

Peserta yang lulus mendapat Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing

# Jadwal Uji Kompetensi



- Dashboard
- Pengusulan Formasi
- Data Peserta
- Data Admin PPK
- Data Admin LKPP
- Data Verifikator
- Data Asesor
- Jadwal Uji Kompetensi (Reguler LKPP)
- Jadwal Uji Kompetensi (Instansi)
- Generate No Seri
- Cetak Sertifikat
- Cetak SKTL

No	Metode Ujian	Tanggal Ujian	Waktu Ujian	Kuota	Batas Akhir Pendaftaran	CP	Publish	Aksi
1	Verifikasi Portofolio	28 November 2019	09.00-16.00 WIB	0/50	12 November 2019		Ya	...
2	Verifikasi Portofolio	19 November 2019	09.00-16.00 WIB	3/100	1 November 2019		Ya	...
3	Verifikasi Portofolio	5 November 2019	09.00-16.00 WIB	80/80	18 Oktober 2019		Ya	...
4	Verifikasi Portofolio	15 Oktober 2019	09.00-16.00 WIB	50/50	27 September 2019		Ya	...
5	Verifikasi Portofolio	1 Oktober 2019	09.00-16.00 WIB	50/50	13 September 2019		Ya	...
6	Tes Tertulis	18 September 2019	13.00 - 16.00 WIB	5/20	11 September 2019		Ya	...

## Uji Kompetensi Ulang

```
graph TD; A[Uji Kompetensi Ulang] --> B[Verifikasi Portofolio]; A --> C[Tes Tertulis];
```


### Verifikasi Portofolio


Pengajuan ulang portofolio paling cepat 2 bulan setelah hasil uji kompetensi terakhir (Verifikasi portofolio atau Tes Tertulis)

### Tes Tertulis

Dapat langsung mengikuti Tes Tertulis dari hasil uji kompetensi terakhir sesuai jadwal yang tersedia

# Pengangkatan ke Dalam JF PPBJ

- 
- LKPP akan menerbitkan Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi bagi peserta yang lulus

- 
- LKPP akan menyampaikan rekomendasi pengangkatan bagi peserta yang lulus uji kompetensi,
  - Rekomendasi disampaikan paling lama 1 bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi

- 
- Rekomendasi pengangkatan berlaku 2 tahun

- 
- Berdasarkan rekomendasi LKPP, Instansi Pengusul melakukan pengangkatan PNS yang lulus uji kompetensi ke dalam JF PPBJ


# Lampiran II Permen PAN-RB No.42/2018

## Tabel Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/Inpassing

**ANGKA KREDIT KUMULATIF  
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

## Ketentuan Lain dalam Penyesuaian/*Inpassing*



Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai 6 April 2021

Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat 6 Oktober 2020 (6 bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir)

PNS yang akan diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi terlebih dahulu dipertimbangkan KP agar dalam Penyesuaian/*Inpassing* telah menggunakan Pangkat terakhir

# Alur Pendaftaran Penyesuaian/Inpassing (berbasis web)

<https://inpassing.lkpp.go.id>

Instansi Pengusul Inpassing menunjuk 1 (satu) orang Administrator (Admin PPK)

Admin PPK membuat akun

Admin PPK menginput Surat Permohonan mengikuti Inpassing, dengan lampiran:

1. ABK dan Hasil Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ; dan
2. Daftar nama PNS yang diusulkan Inpassing

Admin PPK mengupload dokumen persyaratan peserta

Admin PPK memilih jadwal dan metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing (H-12 hari kerja)

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Jika peserta dinyatakan LULUS, akan menerima Sertifikat Kompetensi

Jika peserta dinyatakan TIDAK LULUS, dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang

Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan ke dalam JF PPBJ dan Hasil Uji Kompetensi

Pengangkatan ke dalam JF PPBJ

**TERIMA KASIH**

**Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan  
Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM**

Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405

Email: **dit.bangprof@lkpp.go.id**

Website: **lkpp.go.id**

**ppsdm.lkpp.go.id**